

AG

ASLI

DITERIMA DARI : TERMohon	
No. 182 /PHPU.BUP-XXIII /2025	
Hari	: Kamis
Tanggal	: 23 Januari 2025
Jam	: 11-32 WIB



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

Jakarta, 23 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 182/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Darmin Agustinus Sigilipu dan Samsinar Z. Moga (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Nomor Urut 1)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- a. Nama : **M. Ridwan Daeng Nusu**
- b. Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso
- c. Alamat Kantor : Jl. Pulau Timur Nomor 4, Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, 94612
- d. Email : jdihkpuposo7202@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0005/PY.01.01-SU/7202/2025 tanggal 5 Januari 2025 memberi kuasa kepada:

- | | | |
|---|------|--|
| 1. Dr. Saleh, S.H., M.H. | NIA. | |
| 2. Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H. | NIA. | |
| 3. Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H. | NIA. | |

4.	Jufaldi, S.H.	NIA.	
5.	M. Faiz Putra Syanel, S.H., M.H.	NIA.	
6.	Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H.	NIA.	
7.	Andre Kristian, S.H., M.H.	NIA.	
8.	M. Fadlan, S.H	NIA.	
9.	Roynald Yonatan Rahamis, S.H	NIA.	
10.	Salsabila Amartya, S.H.	-	
11.	Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn.	-	
12.	M. Afdhal Al Farisyi, S.H.	-	
13.	Kania Venisa Rachim, S.H.	-	

Kesemuanya adalah Advokat dan Advokat Magang, berkewarganegaraan Indonesia, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso yang memilih domisili hukum pada Kantor **Law Office Saleh & Partners** yang beralamat di
 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----
 Selanjutnya disebut sebagai; -----**TERMOHON**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor Nomor: **182/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang diajukan oleh Pemohon **Darmin Agustinus Sigilipu dan Samsinar Z. Moga** untuk wilayah Kabupaten Poso, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, bahwa yang Mulia Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili objek perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 3802 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso tanggal 6 Desember 2024 Pukul 23:00 WITA, yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 156 ayat (2) Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), menegaskan bahwa:

Pasal 156

- (1) *Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.***

2. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 75 UU MK *juncto* Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (**Untuk Selanjutnya disebut PMK 3/2024**) dalam permohonan perselisihan hasil pemilu **Pemohon** wajib menguraikan terkait dua hal, antara lain:

Pasal 75 UU

MK

*Dalam permohonan yang diajukan, **Pemohon** wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. **kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan***
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*

Pasal 8 PMK 3/2024

...

- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*

a. ...

b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:

- 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan*

2. *tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah*
3. *kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon*
4. *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*
5. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*

3. Bahwa **Pemohon** pada permohonan sama sekali tidak menjelaskan atau mendalilkan tentang adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan oleh **Termohon** dan hasil penghitungan yang benar menurut **Pemohon**;
4. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran **terstruktur, sistematis dan massif serta pelanggaran-pelanggaran lain yang sangat mempengaruhi perolehan hasil suara Pemohon**;
5. Bahwa perlu Termohon sampaikan, sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) telah dikualifikasikan terkait bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, sebagai berikut:

Bentuk Pelanggaran/Sengketa	Kompetensi Lembaga Penyelesaian Sengketa	DASAR HUKUM
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	• Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "Bawaslu") • Mahkamah Agung	Pasal 135 A UU Pilkada
Pelanggaran Kode Etik	• Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut "DKPP")	Pasal 137 UU Pilkada
Pelanggaran Administrasi	• Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "KPU") • Bawaslu/ Panitia Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "Panwaslu")	Pasal 138 - 141 UU Pilkada
Sengketa Pemilihan	• Bawaslu/Panwaslu	Pasal 142 - 144 UU Pilkada
Pelanggaran Pidana	• Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (selanjutnya disebut "Sentra Gakkumdu") • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi	Pasal 145 - 150 UU Pilkada
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung	Pasal 153 – 155 UU Pilkada
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah	• Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	UU 10/2016 dan PMK 3/2024

6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk memeriksa dan mengadili Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, dimana perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilihan, Bupati dan Walikota yaitu setelah penghitungan suara;
8. Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017 dari Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 1/PHP.BUP XV/2017 hingga 60/PHP.BUP-XV/2017 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:

*“...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan **institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide***

Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Vide Putusan aquo Halaman 185-186);

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);” (Vide Putusan aquo Halaman 188 189)

9. Bahwa lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814 dan 1826, menyatakan:

“... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst.”

“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang

dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.

...

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."

10. Bahwa kemudian, Pemohon dalam Permohonan *a quo* yang pada pokoknya membenarkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa pelanggaran yang bersifat kualitatif dan juga memutus untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon juga sudah tidak relevan lagi karena dengan diberlakukannya UU No. 10 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 hingga 149/PHP.GUB-XIV/2016 serta 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019;
11. Bahwa dalam Permohonan *a quo* Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) beserta dengan Pasal 73 ayat (1) UU Pilkada, yang mana pasal-pasal tersebut mengandung unsur pidana sebagaimana yang diatur dalam 188 UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73 (5):

"Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana"

Pasal 188:

*"Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 71**, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau*

paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)."

12. Bahwa kemudian terhadap tindak pidana pemilihan menjadi kewenangan dari Bawaslu dan Sentra Penegekan Hukum Terpadu untuk menindaklanjutinya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota ("Perber Sentra Gakkumdu") dan Pasal 146 UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 1 Perber Sentra Gakkumdu:

Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Pasal 146 UU Pilkada:

"Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota."

13. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak

berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 182/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM / LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN INI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada, dalam pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, terdapat ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon sebagai kriteria yang harus dipenuhi yang pada pokoknya sebagai berikut :

No.	Jumlah Penduduk	Persentase Ambang Batas Maksimal Selisih Suara
1	0 – 250.000 Jiwa	2%
2	250.000 - 500.000 Jiwa	1,5%
3	500.000 - 1.000.000 Jiwa	1%
4	Lebih dari 1.000.000 Jiwa	0,5%

2. Bahwa berdasarkan Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Nomor 470/006/DUKCAPIL/2025 tertanggal 7 Januari 2025, diketahui jumlah penduduk Kabupaten Poso Tahun 2024 adalah sebesar 252.652 jiwa (**Bukti T – 2**) dari total 19 Kecamatan dan 170 Desa, hal mana menunjukkan ambang batas selisih suara maksimal untuk dapat diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah adalah 1.5% dari total suara sah yang berjumlah 120.284 suara sebagaimana tercantum dalam Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Poso tanggal 6 Desember 2024; (**Bukti T – 3**)
3. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 3802 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso 2024, terdapat perolehan suara yakni sebagai berikut: (**Bukti T-1**)

Yang menurut Termohon Benar

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1.	Pnt. Darmin Agustinus Sigilipu, S.A.P. - Dr. Samsinar Z. Moga, S.Pd.I., M.Si.	38.074
2.	Lukky Semen, S.E. – Dr. Nasruddin L.Midu, M.Ag.	14.162
3.	dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang - Soeharto Kandar	62.445
4.	Sony L Kapito - Yusuf, S.Pd.	5.603
Total Suara Sah		120.284

4. Bahwa jumlah suara sah pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Poso berjumlah 120.284 suara, dengan perolehan Paslon 1 (Pemohon) mendapatkan 38.074 suara sah dan untuk Paslon 3 (Peraih Suara Terbanyak) mendapatkan 62.445 suara sah sehingga selisih antar pasangan calon adalah 24.371 suara;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (2) huruf a Undang-undang No. 10 Tahun 2016 ambang batas pengajuan perselisihan dengan persentase untuk Kabupaten Poso berjumlah :

$$1.5\% \times 120.284 \text{ Suara Sah} = 1.804 \text{ Suara (1,5\%)}$$

6. Bahwa selisih suara antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso **melebihi ambang batas pengajuan permohonan perselisihan hasil sebanyak 24.371 suara – 1804 suara = 22.566 suara atau sebesar 18,76%**;
7. Bahwa oleh karena selisih antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara tertinggi sebesar 24.371 suara atau 18,76% Sehingga Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, sehingga sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan pemohon;

8. Bahwa dalam Pemohonan *a quo* Pemohon mendalilkan beberapa Putusan Mahkamah yang menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pilkada. Setelah Termohon cermati maka Tanggapan Termohon terhadap yurisprudensi putusan – putusan yang didalilkan Pemohon, Sebagai berikut :

NO.	PUTUSAN MAHKAMAH	DUDUK PERKARA PUTUSAN TERKAIT	TANGGAPAN TERMOHON
1.	2/PHP.KOT-XVI/2018, tertanggal 9 Agustus 2018	Menerima Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Pemohon.	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.
2.	84/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menggunakan sistem Noken di Kabupaten Nabire.	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.
3.	101/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 19 Maret 2021	DPT yang tidak Valid dan tidak menggunakan pemungutan suara langsung.	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.
4.	132/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 22 Maret 2021	Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati tidak memenuhi syarat karena terbukti melakukan tindak pidana.	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.
5.	135/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 15 April 2021	Adanya syarat Warga negara sebagai pemilih dalam pemilihan kepala daerah.	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.
6.	145/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 15 April 2021	Dugaan adanya intervensi kepolisian untuk mendukung salah satu pasangan calon.	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.
7.	39/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 18 Maret 2021	Peselisihan perolehan suara selisih dalam pemilihan Bupati	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.

NO.	PUTUSAN MAHKAMAH	DUDUK PERKARA PUTUSAN TERKAIT	TANGGAPAN TERMOHON
		dan Wakil Bupati telah melebihi ambang batas sehingga Tidak memiliki Kedudukan Hukum. Dan/atau Tidak memenuhi Pasal 158 UU 10/2016	
8.	46/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 18 Maret 2021	Peselisihan perolehan selisih suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah melebihi ambang batas sehingga Tidak memiliki Kedudukan Hukum dan/atau Tidak memenuhi Pasal 158 UU 10/2016.	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.
9.	59/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 18 Maret 2021	Peselisihan perolehan selisih suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah melebihi ambang batas sehingga Tidak memiliki Kedudukan Hukum dan/atau Tidak memenuhi Pasal 158 UU 10/2016.	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.
10.	100/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 18 Maret 2021	Peselisihan perolehan selisih suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah melebihi ambang batas sehingga Tidak memiliki Kedudukan Hukum dan/atau Tidak memenuhi	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.

NO.	PUTUSAN MAHKAMAH	DUDUK PERKARA PUTUSAN TERKAIT	TANGGAPAN TERMOHON
		Pasal 158 UU 10/2016.	
11.	97/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 19 Maret 2021	Berkenaan dengan Perampasan Kotak Suara dan Penghadangan pendistribusian Kotak Suara.	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.
12.	51/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 18 Maret 2021	Adanya Kotak Suara yang tidak tersegel.	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.
13.	21/PHP.KOT-XIX/2021, tertanggal 18 Maret 2021	Banyaknya Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.

9. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya untuk menunda keberlakuan ketentuan ambang batas dalam 158 UU Pilkada tidak beralasan hukum karena terhadap Putusan tersebut tidak terdapat relevansi dengan Permohonan *a quo*;

10. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, mengenai ambang batas yang mengabulkan eksepsi termohon pada perkara tersebut, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PHP.BUP-XIX/2021 pada poin [3.10.16] halaman 114, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan:

".....Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 guna melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya"

11. Bahwa pada poin [3.11] halaman 114 pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan:

"..... Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU

10/2016. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;”

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa **Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum / Legal Standing** untuk mengajukan Permohonan ini.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PERBAIKAN PERMOHONAN

1. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal Jum'at, 6 Desember 2024 pukul 23:00 WITA. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan jatuh pada tanggal Selasa, 10 Desember 2024 pukul 23:59 WITA. (**“Tenggang Waktu Permohonan”**);
2. Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal Senin, 9 Desember 2024 pukul 13:43 WIB dan telah mendapatkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (**“AP3”**) Nomor: 184/PAN.MK/e-AP3/12/2024 pada tanggal Senin, 9 Desember 2024 pukul 21:36 WIB (**“Waktu Permohonan Pemohon”**) (**Bukti T-4**);
3. Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan pada Kamis, 12 Desember 2024 pukul 15:39:02 WIB (**“Waktu Perbaikan Permohonan Pemohon”**);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/24 menjelaskan tenggat waktu diajukannya Permohonan adalah:
“(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.”
5. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK 3 tahun 2024 dijelaskan;

“(1) Terhadap Permohonan yang diajukan secara luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi

Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa

(2) Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa”

6. Bahwa berdasarkan Waktu Pengajuan Pemohon, batas waktu maksimal bagi Pemohon untuk mengajukan Perbaikan Permohonan jatuh pada Rabu tanggal 11 Desember 2024 Pukul 23:59 WIB. Sedangkan Permohonan Perbaikan Pemohon diajukan pada Kamis tanggal 12 Desember 2024 **Pukul 15:39 WIB** sebagaimana tercap dalam Permohonan Perbaikan yang diterima oleh Termohon yang berarti pengajuan perbaikan permohonan sudah **melewati batas waktu**;
7. Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan Pendahuluan di Mahkamah Konstitusi Senin tanggal 13 Januari 2025, sebagai berikut:

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:58]

Itu Perbaikan Permohonan yang diterima pada tanggal 8 Desember?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PHPU.BUP XXIII/2025:

Siap, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:04]

Betul. Itu berupa file word saja?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PHPU.BUP XXIII/2025:

Ada ... sudah diserahkan, Yang Mulia, bukti fisiknya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:10]

Kapan bukti fisiknya di (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PHPU.BUP XXIII/2025:

Tanggal 12, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:113]

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PHPU.BUP

XXIII/2025:

Ya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:15]

Oke. Jadi, itu yang dibacakan, ya?

1200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PHPU.BUP XXIII/2025:

Ya, Yang Mulia.

8. Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut Pemohon menyatakan akan tetap menggunakan Perbaikan Permohonan. Namun, pada faktanya perbaikan yang dilakukan dandiajukan oleh pemohon telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 15 PMK 3/2024;
9. Bahwa dikarenakan Pemohon tetap akan menggunakan perbaikan Permohonan yang pada faktanya telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan, maka secara mutatis mutandis seluruh pokok perkara yang di dalilkan oleh Pemohon menjadi tidak dapat diterima untuk seluruhnya karena seluruhnya telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Perbaikan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* Menolak Perbaikan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa Pemohon dalam Pemohonannya Halaman 23 pada pokoknya meminta dalam salah satu petitumnya sebagaimana berikut:

Memerintahkan Kepada

...

- b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso untuk Menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati poso tahun 2024 sebagai pemenang suara sah terbanyak dengan jumlah 38.074 (tiga puluh delapan ribu tujuh puluh empat) dalam hasil perhitungan*

rekapitulasi suara sah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2024.

2. Bahwa secara normatif, Petitum Pemohon hanyalah meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memutus dan mengesahkan Suara Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024. Padahal, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 3802 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso 2024 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024, terdapat 4 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang berkontestasi untuk menjadi Pasangan Calon Terpilih;
3. Bahwa apabila Petitum dalam Permohonan Pemohon yang hanya meminta untuk menetapkan suara Pemohon, dalam hal ini, tanpa turut meminta menetapkan suara 3 pasangan calon lainnya, yakni;
 - a. Lukky Semen, S.E. – Dr. Nasruddin L. Midu, M.Ag.; (PDIP, Gerindra dan PKB)
 - b. dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang - Soeharto Kandar; (Partai Demokrat dan Partai Golkar)
 - c. Sony L Kapito Dan Yusuf, S.Pd.; (PKS, Perindo, dan PPP)

maka hal tersebut adalah Petitum yang tidak dapat dilaksanakan (*Non-Executable*). Dengan tidak dapat dilaksanakannya Petitum Pemohon (meski dikabulkan), membuat Permohonan Pemohon bersifat **tidak jelas dan kabur**.

4. Bahwa perlu Termohon sampaikan, berdasarkan Pasal 75 UU MK juncto Pasal 8 PMK 3/2024 telah mengatur terkait kewajiban Pemohon untuk menyampaikan suara yang benar menurut Termohon dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 75 UU MK

*Dalam permohonan yang diajukan, **Pemohon** wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

- c. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan*
- d. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum*

dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Pasal 8 PMK 3/2024

...
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

- a. ...
b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:
1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan
 2. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah
 3. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon
 4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan **menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**

5. Bahwa Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan, Temohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscure Libel*) atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024 adalah sebagai berikut: (**Bukti T – 1**)

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1.	Pnt. Darmin Agustinus Sigilipu, S.A.P. - Dr. Samsinar Z. Moga, S.Pd.I., M.Si.	38.074

2.	Lukky Semen, S.E. – Dr. Nasruddin L.Midu, M.Ag.	14.162
3.	dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang - - Soeharto Kandar	62.445
4.	Sony L Kapito - Yusuf, S.Pd.	5.603
	Total Suara Sah	120.284

A. GAMBARAN UMUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POSO TAHUN 2024

1. Bahwa sebelum **Termohon** menjawab pokok-pokok dalil Permohonan **Pemohon**, **Termohon** terlebih dahulu menjelaskan Gambaran umum terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024 berdasarkan Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Nomor 470/006/DUKCAPIL/2025 (**Bukti T – 2**) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 2411 Tahun 2024 tertanggal 21 September 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serentak Tahun 2024, adalah sebagai berikut sebagai berikut: (**Bukti T – 5**)

Jumlah Penduduk	252.652 jiwa
Jumlah DPT	179.678 jiwa
Jumlah Kecamatan	19
Jumlah Kelurahan	170
Jumlah TPS	405

2. Bahwa berdasarkan Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Poso tanggal 6 Desember 2024 data penggunaa hak pilih adalah sebagai berikut: (**Bukti T – 3**)

Jumlah Suara Sah	120.284
Jumlah Suara Tidak Sah	2.459
Jumlah Pemilih Laki-Laki	90.786
Jumlah Pemilih Perempuan	88.892

B. PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POSO TAHUN 2024

1. Bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024, terdapat 4 (empat) Pasangan Calon sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 2916 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 Pasangan Calon atas nama: **(Bukti T – 6)**;
 - a. Pnt. Darmin Agustinus Sigilipu,S.A.P. - Dr. Samsinar Z. Moga, S.Pd.I., M.Si; (Partai Nasdem, PAN, dan PSI)
 - b. Lukky Semen, S.E. – Dr. Nasruddin L. Midu, M.Ag.; (PDIP, Gerindra dan PKB)
 - c. dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang - Soeharto Kandar; (Partai Demokrat dan Partai Golkar)
 - d. Sony L Kapito Dan Yusuf, S.Pd.; (PKS, Perindo, dan PPP)
2. Bahwa selanjutnya Termohon menetapkan nomor urut masing-masing pasangan calon sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 2938 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 dengan no urut sebagaimana berikut ini: **(Bukti T – 7)**;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut
Pnt. Darmin Agustinus, S.A.P. - Dr. Samsinar Z. Moga, S.Pd.I., M.Si.	1
Lukky Semen, S.E. - Dr. Nasruddin L. Midu, M.Ag	2
Dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang - Soeharto Kandar	3
Sony L Kapito – Yusuf, S.Pd.	4

- Bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 27 November Tahun 2024 di 405 TPS yang tersebar di 19 Kecamatan dan di 170 Desa/Kelurahan;
- Bahwa selama proses perhitungan suara tidak pernah pernah ada yang mengajukan keberatan terkait dengan perolehan suara;
- Bahwa selanjutnya Termohon melakukan penetapan hasil berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara dan mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024 pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 23:00 WITA, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 3802 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut: **(Bukti T – 1)**

No Urut	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1.	Pnt. Darmin Agustinus, S.A.P. - Dr. Samsinar Z. Moga, S.Pd.I., M.Si.	38.074
2.	Lukky Semen, S.E. - Dr. Nasruddin L. Midu, M.Ag	14.162
3.	Dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang - Soeharto Kandar	62.445

No Urut	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
4.	Sony L Kapito – Yusuf, S.Pd.	5.603
	Total Suara Sah	120.284

6. Bahwa dengan demikian pelaksanaan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kabupaten Poso Tahun 2024 telah berjalan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

C. PENETAPAN PASANGAN CALON YANG DILAKUKAN TERMohon TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa dalam permohonan *a quo* halaman 11 Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak melaksanakan wewenang yang diberikan Undang-Undang yaitu memberikan Sanksi administrasi berupa keputusan tidak memenuhi syarat calon Bupati kepada Calon Bupati dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 71 ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut:
“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

TANGGAPAN TERMohon

2. Bahwa Termohon tidak sependapat dengan dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut diatas, karena Termohon telah menjalankan seluruh proses tahapan administrasi dan verifikasi berkas pasangan calon sebagaimana ketentuan yang berlaku, dan selanjutnya akan Termohon jelaskan pada uraian berikutnya;
3. Bahwa dalam Pemilihan Kepada Daerah Tahun 2024 Termohon adalah Lembaga yang diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Poso tahun 2024, dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Termohon berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan telah membuka pendaftaran pada tanggal 27 Agustus 2024 untuk

semua pihak yang ingin ikut dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah;

4. Bahwa tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota menurut Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota ("**PKPU 8/24**") adalah sebagai berikut;

- a. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan;*
- b. pendaftaran Pasangan Calon;*
- c. penelitian persyaratan administrasi calon; dan*
- d. penetapan Pasangan Calon.*

5. Bahwa Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah menetapkan syarat-syarat untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 PKPU 8/24, yang berbunyi sebagai berikut;

(1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;*
- d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh*

lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

- e. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;*
- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;*
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;*
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;*
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;*
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- l. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;*

- m. belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;*
 - n. belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, atau bupati/walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama; berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;*
 - o. tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat walikota;*
 - p. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan;*
 - q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan; dan*
 - r. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.*
- (3) Syarat setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia.*
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi syarat:*
- 1. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;*

2. *berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon;*
 3. *melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara; dan*
 4. *mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik.*
6. Bahwa pada saat proses pendaftaran terdapat 4 (empat) pasangan calon yang mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2024 berikut; **(Bukti T – 8)**
- 1) Pnt. Darmin Agustin Sigilipu, S.A.P. dan Dr. Samsinar Z. Moga, S.Pd.I., M.Si.
 - 2) Lukky Semen, S.E. dan Dr. Nasruddin L. Midu, M.Ag Dan Deddy Abdul Hamid, M.Ag.
 - 3) Dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang Dan Soeharto Kandar
 - 4) Sony L. Kapito Dan Yusuf, S.Pd.
7. Bahwa setelah menerima pendaftaran Termohon melakukan penelitian persyaratan administrasi sebagaimana yang telah di tentukan Pasal 14 dan ditegaskan ulang pada Pasal 20 PKPU 8/24, antara lain:
1. *surat pernyataan mengenai keterangan hasil pemeriksaan kemampuan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba;*
 2. *tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum;*
 3. *tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan;*
 4. *tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;*
 5. *tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi*

- tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya;*
6. *tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya;*
 7. *surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;*
 8. *ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;*
 9. *kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;*
 10. *KTP-el dengan NIK;*
 11. *daftar riwayat hidup calon menggunakan formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK;*
 12. *pas foto terbaru Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; dan*
 13. *naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon.*
8. Bahwa setelah dilakukannya peneitian syarat admnistrasi Termohon mengeluarkan Berita Acara terkait hasil verifikasi administrasi, lalu Termohon mengumumkan hasil penelitian persyaratan administrasi dan menyampaikan hasil verifikasi administrasi tersebut kepada Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung dan kepada Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten Poso yang menyatakan bahwa terhadap 4 (empat) calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat dalam proses pendaftaran administrasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso (**Bukti T – 9**);

9. Bahwa untuk selanjutnya Termohon membuka Tanggapan Masyarakat dengan tujuan untuk mendapat masukan dan tanggapan mengenai pasangan calon yang diumumkan;
10. Bahwa di masa tanggapan Masyarakat terdapat tanggapan yang pada pokoknya mempermasalahkan adanya dugaan pelanggaran **yang tidak berkaitan dengan keabsahan persyaratan pasangan calon** tetapi berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada oleh Bakal Calon Bupati a.n dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang;
11. Bahwa pada prinsipnya dalam Bab VII Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan, Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota telah mengatur bahwa **Tanggapan Masyarakat bertujuan untuk menerima tanggapan Masyarakat terkait dengan Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon, apakah terhadap pasangan calon yang diumumkan telah memenuhi seluruh ketentuan dari persyaratan calon** yang diatur dalam PKPU 8/24;
12. Bahwa meskipun tanggapan Masyarakat tersebut **bukan terkait dengan keabsahan persyaratan pasangan calon**, Termohon tetap melakukan klarifikasi atas tanggapan Masyarakat tersebut;
13. Bahwa kemudian pada tanggal 20 September 2024 Termohon yang diwakili oleh Ketua Divisi Teknis dan Kasubag Teknis KPU Kabupaten Poso serta dihadiri juga dengan Salah satu Anggota dan Staff Bawaslu Kabupaten Poso melakukan klarifikasi ke Pemerintah Kabupaten Poso yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Poso a.n. Ir. Herningsih G. Tampai; **(Bukti T – 10)**
14. Bahwa dalam klarifikasi tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Poso atas nama Ir. Herningsih E.G Tampai, M.Si, menjelaskan kepada Termohon dan juga Bawaslu Kabupaten Poso yang pada pokoknya terkait dengan Kegiatan Pelantikan dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso telah memperoleh persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

15. Bahwa selanjut Sekretaris Daerah juga menyerahkan beberapa dokumen surat yang terdiri dari:
- a. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/3414/OTDA tanggal 10 Mei 2024 (**Bukti T – 11**)
 - b. Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 800/151/BKO tanggal 15 Mei 2024 (**Bukti T – 12**)
 - c. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.6/7170/OTDA tanggal 13 September 2024 (**Bukti T – 13**)
 - d. Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 800.1.3.3/1094/Ro.Hukum tanggal 17 September 2024; (**Bukti T – 14**)
16. Bahwa setelah adanya klarifikasi tersebut kemudian pada tanggal 22 September 2024 Termohon melakukan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan **memperhatikan persyaratan calon yang sudah terpenuhi** maka Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2916 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (**Bukti T – 6**);
17. Bahwa dengan demikian Termohon telah melakukan seluruh tahapan terkait dengan Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam PKPU 8/24;
18. Bahwa perlu untuk Termohon sampaikan bahwasanya selama proses penetapan pasangan calon hingga saat Keputusan Penetapan Calon di sahkan **Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu berkaitan dengan pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) sehingga Termohon tidak memiliki kewajiban** untuk memberikan sanksi pembatalan terhadap pasangan calon;
19. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2916 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang di keluarkan oleh **Termohon sudah benar dan tetap berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan**;

20. Bahwa pada faktanya terhadap permasalahan yang di dalilkan oleh Pemohon terkait dengan pelantikan yang dilakukan di lingkungan pemerintah daerah kabupaten poso telah dilakukan upaya hukum melalui Permohonan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Poso berdasarkan tanda terima dokumen nomor: 001/PS.PNM.LG/72.7204/IX/2024 tanggal 25 September 2024;
21. Bahwa atas adanya Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Poso telah menindaklanjuti Laporan tersebut dan Bawaslu Kabupaten Poso menyatakan Laporan Nomor 001/PS.PNM.LG/72.7204/IX/2024 yang diajukan oleh Pemohon, dinyatakan tidak memenuhi syarat materil dan tidak dapat di register oleh Bawaslu Kabupaten Poso (**Bukti T – 15**);
22. Bahwa setelah Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Poso, Termohon mendapatkan Surat Panggilan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (PT TUN Makassar) untuk hadir dalam pemeriksaan persiapan persidangan pada tanggal 1 Oktober 2024 dalam Perkara Nomor 10/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MKS yang diajukan oleh Pemohon (**Bukti T – 16**);
23. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim PT TUN Makassar dalam pertimbangannya menyatakan:
- “hak gugat dalam sengketa tata usaha negara pemilihan (legal standing) menurut hukum secara tegas diatur bahwa yang dapat menggugat dalam sengketa tata usaha negara pemilihan adalah Pasangan Calon yang tidak ditetapkan oleh Keputusann Komisi Pemilihan umum.....*
- sehingga sesama Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum tidak dapat menggugat dalam sengketa tata usaha negara pemilihan”.* (**Bukti T – 17**)
- atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima karena tidak memiliki *legal standing*
24. Bahwa setelah adanya Putusan dari PT TUN Makassar tersebut Pemohon dapat melakukan upaya hukum kasasi ke **Mahkamah Agung** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 154 ayat (7) UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut:

“Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia”

25. Bahwa oleh karena Pemohon tidak mengajukan Kasasi dalam waktu 5 lima hari sejak diterbitkannya putusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 154 ayat (8) UU Pilkada maka putusan tersebut bersifat final dan mengikat maka secara hukum;
26. Bahwa karena Pemohon tidak mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dapat dianggap Pemohon telah menerima isi Putusan PT TUN *a quo* yang menolak gugatan yang diajukan oleh Pemohon. Selain itu senyatanya Putusan PT TUN *a quo* tidaklah bisa diajukan keberatan/upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi, karena akan menyebabkan tumpang tindih antar putusan;
27. Bahwa perlu untuk Termohon sampaikan Bawaslu adalah lembaga yang berwenang untuk melakukan penanganan atas adanya adanya pelanggaran pemilihan sebagaimana yang di atur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (**Perbawaslu 8/20**) yang berbunyi sebagai berikut:

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.”

28. Bahwa kemudian terkait dengan pemberian sanksi administrasi oleh Termohon terdapat limitasi yang mana harus di dahului dengan adanya Rekomendasi dari Panwaslu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 huruf p UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut:

“Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

.....

p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan.”

29. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 139 ayat (1) UU Pilkada, terkait adanya pelanggaran administrasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya.
30. Bahwa setelah adanya Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota maka Termohon wajib menindaklanjuti rekomendasi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 139 (2) UU Pilkada dan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wakikota dan Wakil Walikota yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 139 ayat (2) UU Pilkada:

“KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Pasal 4 PKPU 15/24

“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan.”

31. Bahwa kembali Termohon tegaskan bahwasanya selama proses pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Poso Tahun 2024, Termohon sama sekali tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Poso atau Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah ataupun Putusan Pengadilan terkait dengan pendiskualifikasian Pasangan calon.
32. Bahwa dengan demikian, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan kewenangannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada adalah dalil yang tidak berdasar karena terkait dengan penanganan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pasangan calon tidak menjadi kewenangan Termohon apabila tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu.

33. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas membuktikan seluruh tahapan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan aturan perundang-undangan sehingga Permohonan Pemohon sebagaimana dalam Petitum nomor 3 yang meminta untuk mendiskualifikasikan Pasangan Calon Bupati nomor urut 3, tidak dapat dikabulkan dan sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

D. DUGAAN ATAS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 3

1. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* angka 2 halaman 19 – 21 secara keseluruhan Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menggunakan program pemerintah daerah untuk membagikan seragam gratis di Kecamatan Lage, Poso Kota Selatan, Pamona Tenggara, dan Pamona Puselemba dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/0545/2024 sehingga Pemohon mendalilkan pula telah melakukan laporan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Poso dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.

TANGGAPAN TERMOHON

2. Bahwa menurut Termohon dalil tersebut adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan jelas terkait dengan Jumlah seragam sekolah yang dibagikan dan siapa yang menjadi penerimanya dan bagaimana kegiatan pembagian seragam tersebut menguntungkan pasangan calon nomor urut 3 dan merugikan pasangan calon lainnya termasuk Pemohon;
3. Bahwa terkait dengan adanya pelanggaran dalam tahapan pemilihan lembaga yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut dari pelanggaran tersebut adalah Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 huruf b UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut:

Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

.....

"b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan"

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut hingga diterbitkannya Keputusan KPU 3802/24 **tidak terdapat adanya rekomendasi atau putusan dari Bawaslu Kabupaten Poso dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah** terkait dengan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*;
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau melakukan hal yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon;
6. Bahwa perlu untuk dipahami terkait ketentuan dari Pasal 71 ayat (3) mengandung unsur pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 190 UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut:
"Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);"
7. Bahwa kewenangan terhadap tindak pidana pemilihan adalah kewenangan dari Bawaslu dan Gakkumdu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Perber Sentra Gakkumdu dan Pasal 146 UU Pilkada dan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (3):

"Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di Wilayah Kabupaten/Kota."

Pasal 146 UU Pilkada:

*"Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan **penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Kabupaten/Kota.**"*

8. Bahwa selanjutnya perlu Temohon sampaikan suara dari Pemohon dalam wilayah yang didalilkan Pemohon tersebut memperoleh suara yang signifikan sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara di Kecamatan Lage (Bukti T – 18)
 Kecamatan Lege terdiri atas 16 Desa dan terdapat 37 TPS, Daftar Pemilih Tetap sejumlah 15.620 Jiwa.

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pnt. Darmin Agustinus, S.A.P. - Dr. Samsinar Z. Moga, S.Pd.I., M.Si.	4583
2.	Lukky Semen, S.E. - Dr. Nasruddin L. Midu, M.Ag	1025
3.	Dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang - Soeharto Kandar	5241
4.	Sony L Kapito – Yusuf, S.Pd.	308

Tabel Perolehan Suara di Kecamatan Poso Kota Selatan (Bukti T-19)
 Kecamatan Poso Kota Selatan terdiri atas 5 Desa dan terdapat 15 TPS, dimana Daftar Pemilih Tetap sejumlah 7.376 Jiwa

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pnt. Darmin Agustinus, S.A.P. - Dr. Samsinar Z. Moga, S.Pd.I., M.Si.	2459
2.	Lukky Semen, S.E. - Dr. Nasruddin L. Midu, M.Ag	353
3.	Dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang - Soeharto Kandar	1791
4.	Sony L Kapito – Yusuf, S.Pd.	167

**Tabel Perolehan Suara di Kecamatan Pamona Tenggara Menurut
(Bukti T – 20)**

Kecamatan Pamona Tenggara terdiri atas 9 Desa dan terdapat 15 TPS, dimana Daftar Pemilih Tetap sejumlah 5.740 Jiwa

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pnt. Darmin Agustinus, S.A.P. - Dr. Samsinar Z. Moga, S.Pd.I., M.Si.	1814
2.	Lukky Semen, S.E. - Dr. Nasruddin L. Midu, M.Ag	238
3.	Dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang - Soeharto Kandar	2074
4.	Sony L Kapito – Yusuf, S.Pd.	65

**Tabel Perolehan Suara di Kecamatan Pamona Puselemba Menurut
Form Model D. Hasil-KWK/Kecamatan (Bukti T – 21)**

Kecamatan Pamona Puselemba terdiri atas 11 Desa dan terdapat 31 TPS, dimana Daftar Pemilih Tetap sejumlah 14.432 Jiwa.

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pnt. Darmin Agustin Sigilipu, S.Ap Dan Dr. Samsinar Z. Moga	3676
2.	Lukky Semen, Se. Dan Dr. Nasruddin L. Midu, M.Ag	964
3.	Dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang Dan Soeharto Kandar	5305
4.	Sony L. Kapito Dan Yusuf, S.Pd	565

9. Bahwa hingga saat ini Termohon tidak pernah mendapatkan Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Poso dan/atau Bawaslu Provinsi terkait dengan adanya dugaan pelanggaran.

10. Bahwa oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

E. DUGAAN ADANYA PELANGGARAN TIM KAMPANYE DENGAN MENJANJI DAN/ATAU MEMBERIKAN UANG ATAU MATERI LAINNYA

1. Bahwa dalil Pemohon pada poin 1 halaman 22 menyatakan:
"Pada tanggal 23 dan tanggal 24 November 2024 di masa tenang PILKADA serentak tahun 2024, Tim Kampanye pasangan nomor urut (3) melakukan pembagian sembako berupa beras sekitar 5 kg disertai pemberian kupon yang di cap basah oleh TIM Kampanye Pasangan nomor urut (3) kepada pemilih-pemilih di Desa Malei kecamatan Lage Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah";
2. Bahwa selanjutnya dalam poin 2 halaman 22 Pemohon menyatakan:
"Sekitar pukul 10.00 WITA di hari kamis tanggal 21 November 2024 ROYKE KALOH yang merupakan Juru kampanye calon Bupati Poso tahun 2024 Nomor urut 3 (dr. Verna Galadies Marry Inkiriwang dan H. Soeharto Kandar) melakukan bagi-bagi sembako kepada masyarakat Desa Kageroa Kecamatan Lore Barat Kabupaten Poso dengan mengatasnamakan Pasar Murah. Padahal dihari kamis tanggal 21 November 2024 tersebut tidak ada ijin dan jadwal kampanye pasar murah yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon bupati poso nomor urut 3";

TANGGAPAN TERMOHON

3. Bahwa Termohon tidak mengetahui bahwa adanya kegiatan kampanye yang dilakukan pada masa tenang yaitu tanggal 24 s.d tanggal 26 November 2024 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024 Nomor 2 tentang Tahapan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
4. Bahwa pada prinsipnya terkait dengan kampanye yang dilakukan di masa tenang telah diatur dalam ketentuan Pasal 187 ayat (1) UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut;

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

5. Bahwa kembali Termohon tegaskan tindak pidana dalam pemilihan bukan menjadi kewenangan Termohon untuk menindakmelanjuti akan tetapi menjadi kewenangan dari Bawaslu dan Sentra Gakkumdu;
6. Bahwa selanjutnya Termohon tidak mengetahui terkait dengan adanya kegiatan kampanye di Desa Malei karena pada faktanya pada 23 November 2024 Termohon hanya mengetahui Kampanye yang dilakukan pada tanggal tersebut dilakukan di Kelurahan Gebangrejo Timur Kecamatan Poso Kota **bukan di Desa Malei**;
7. Bahwa terkait dengan kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 23 November 2024 sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 2955.b. Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2024 (**Bukti T – 22**);
8. Bahwa selanjutnya terkait kegiatan tersebut sudah mendapatkan izin melalui Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor: STTP/81/XI/YAN.2.2/2024/Satintelkam dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Resor Poso yang menjelaskan bahwa Kampanye dilakukan di Lapangan Sinwutu Maroso Kelurahan gebangrejo Timur Kecamatan Poso Kota dengan bentuk kampanye Rapat Umum/Terbuka (**Bukti T – 23**);
9. Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan adanya Kampanye Pasar Murah yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 3 yang dalam pelaksanaanya tidak ada izin;
10. Bahwa terkait dengan Kegiatan Kampanye Lainnya yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU Pilkada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye berdasarkan Pasal 40 ayat (3) dapat melakukan Kegiatan Kampanye Lainnya dengan berkordinasi dengan Termohon.

11. Bahwa berkaitan dengan Kampanye Pasar Murah, Pasangan Calon Nomor Urut 3, telah berkirim surat dengan Termohon melalui Surat Koalisi Pemenangan Verna - Soeharto Nomor 048/SP/VS.DG/Ps/XI/2024 tanggal 19 November 2024 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Kampanye Lainnya (**Bukti T – 24**);
12. Bahwa selanjutnya Termohon telah mendapatkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor: STTP/74/XI/YAN.2.2/2024/Satintelkam dari Polres poso yang pada pokoknya memberitahu terkait pelaksanaan kampanye oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Lore Barat, Hari Kamis tanggal 21 November 2024 (**Bukti T – 25**);
13. Bahwa Pemohon mendalilkan terkait dengan adanya pelanggaran terhadap Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

*“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan **putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota**”*

14. Bahwa Pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) adalah bentuk pelanggaran administrasi yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 135A UU Pilkada dan apabila ditemukan dugaan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif adalah kewenangan dari Bawaslu Provinsi sebagaimana ketentuan Pasal 135A ayat (2) UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut:

“Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”

15. Bahwa Pemohon mendalilkan telah membuat Laporan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Poso berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 010/PL/PB/Kab/26.08/XI/2024 pada tanggal 30 November 2024 dan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dengan Laporan Nomor: 087/PL/PB/Prov/26.00/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024;
16. Bahwa sampai dengan penetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara di Tingkat Kabupaten pada tanggal 6 Desember 2024 Termohon tidak pernah mendapatkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Poso maupun Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah terkait tindak lanjut dari laporan nomor: 010/PL/PB/Kab/26.08/XI/2024 tanggal 30 November 2024 dan Laporan Nomor: 087/PL/PB/Prov/26.00/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024
17. Bahwa dengan tidak adanya tindak lanjut dalam bentuk rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran sehingga Termohon tidak memiliki dasar untuk menindaklanjuti ataupun melakukan pembatalan sabagai Pasangan Calon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3;
18. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohonan tersebut sebagaimana permohonan *a quo*, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* dan/atau menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat di terima.

F. TIDAK ADA PERBEDAAN HASIL SUARA DALAM SETIAP TINGKATAN REKAPITULASI

1. Bahwa Termohon akan menyampaikan perbandingan perolehan hasil rekapitulasi pada Tingkat kecamatan dan kabupaten, yakni sebagai berikut; **(Bukti T – 3) (Bukti T – 26)**

Kecamatan	Pnt. Darmin Agustinus Sigipulu, S.A.P. - Dr. Samsinar Z. Moga, S.Pd.I., M.Si		Lukky Semen, S.E. - Dr. Nasruddin L. Midu, M.Ag.		dr. Verna Gladles Merry Inkiriwang - Soeharto Kandar		Sony L. Kapito - Yusuf, S.Pd	
	D. Kec	D. Kab	D. Kec	D. Kab	D. Kec	D. Kab	D. Kec	D. Kab
Lage	4.583	4.583	1.025	1.025	5.241	5.241	308	308
Lore Barat	383	383	117	117	1.265	1.265	160	160
Lore Piore	434	434	412	412	1.098	1.098	277	277
Lore Selatan	970	970	252	252	2.010	2.010	666	666
Lore Tengah	543	543	383	383	1.554	1.554	376	376
Lore Timur	581	581	892	892	1.521	1.521	249	249
Lore Utara	1.382	1.382	1.683	1.683	3.819	3.819	158	158
Pamona Barat	1.490	1.490	268	268	2.935	2.935	298	298
Pamona Puselemba	3.676	3.676	964	964	5.305	5.305	565	565
Pamona Selatan	3.224	3.224	828	828	5.849	5.849	384	384
Pamona Tenggara	1.814	1.814	238	238	2.074	2.074	65	65
Pamona Timur	2.038	2.038	1.287	1.287	3.058	3.058	446	446
Pamona Utara	1.648	1.648	1.029	1.029	5.246	5.246	303	303
Poso Kota	3.938	3.938	821	821	3.602	3.602	509	509
Poso Kota Selatan	2.459	2.459	353	353	1.791	1.791	167	167
Poso Kota Utara	2.781	2.781	607	607	2.050	2.050	156	156

Kecamatan	Pnt. Darmin Agustinus Sigipulu, S.A.P. - Dr. Samsinar Z. Moga, S.Pd.I., M.Si		Lukky Semen, S.E. - Dr. Nasruddin L. Midu, M.Ag.		dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang - Soeharto Kandar		Sony L. Kapito - Yusuf, S.Pd	
	D. Kec	D. Kab	D. Kec	D. Kab	D. Kec	D. Kab	D. Kec	D. Kab
Poso Pesisir	3.225	3.225	1.298	1.298	5.642	5.642	202	202
Poso Pesisir Selatan	1.358	1.358	576	576	3.429	3.429	94	94
Poso Pesisir Utara	1.547	1.547	1.129	1.129	4.956	4.956	220	220
TOTAL	38.074	38.074	14.162	14.162	62.445	62.445	5.603	5.603

1. bahwa pada saat rekapitulasi di Tingkat kabupaten yang dilakukan tanggal 04 – 06 Desember 2024, saksi – saksi dari pasangan calon turut hadir namun Saksi dari Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan khusus terkait dengan perolehan hasil suara ataupun keabsahan pencalonan. **(Bukti T – 27) (Bukti T – 28)**
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hasil rekapitulasi di 19 Kecamatan di Kabupaten Poso tidak ditemukan keberatan mengenai kesalahan perhitungan atau perbedaan hasil perhitungan yang sampai berujung pada Rekomendasi untuk Termohon sehingga Termohon tidak bisa melakukan apa yang tidak diperintahkan kepada Termohon untuk melakukannya **(Bukti T – 29)**

Maka, berdasarkan seluruh Dalil Tanggapan Termohon tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara Nomor: 182/PHPU.BUP-XXIII/2025 menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- 1). Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;

2). Menyatakan Pemohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 2916 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
- 3) Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 2938 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024;
- 4) Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024 yang benar sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 3802 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1.	Pnt. Darmin Agustinus, S.A.P. - Dr. Samsinar Z. Moga, S.Pd.I., M.Si.	38.074
2.	Lukky Semen, S.E. - Dr. Nasruddin L. Midu, M.Ag	14.162
3.	Dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang - Soeharto Kandar	62.445
4.	Sony L Kapito – Yusuf, S.Pd.	5.603
Total Suara Sah		120.284

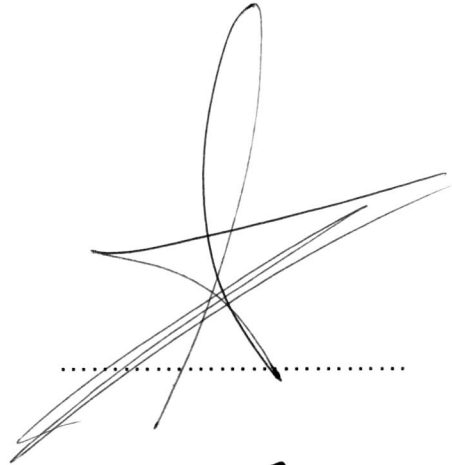
Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Termohon

Dr. Saleh, S.H., M.H.



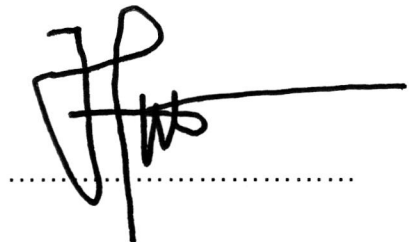
Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H.



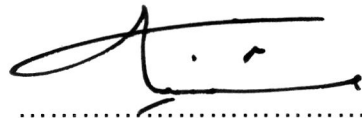
Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H.



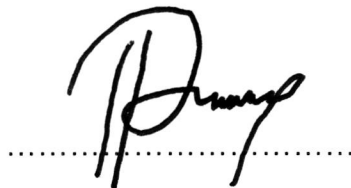
Jufaldi S.H.



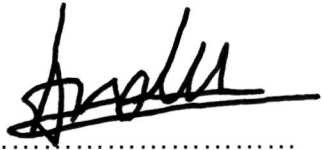
M. Faiz Putra Syanel S.H., M.H.



Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H.



Andre Kristian, S.H., M.H.



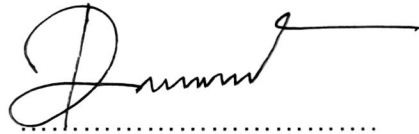
.....

M. Fadlan, S.H



.....

Roynald Yonatan Rahamis, S.H



.....

Salsabila Amartya, S.H.



.....

Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn.



.....

M. Afdhal Al Farisyi, S.H.



.....

Kania Venisa Rachim, S.H.



.....